

Spesifikasi dan Kriteria Evaluasi

Mini Kompetisi Pengadaan Sarana KUA

A. Spesifikasi Minimal PC All In One (AIO)

1. TKDN + BMP: 40%.
Validitas masa berlaku dan kesesuaian dilakukan pada laman <https://tkdn.kemenperin.go.id>
2. Processor: Intel core i5 Generasi 12
3. RAM: 8 Gb
4. HDD: SSD 512 Gb
5. Display: 23"; resolusi FHD (1920x1080); camera; wifi
6. Harga
Sudah termasuk:
 - a. PPN;
 - b. Ongkos kirim.
7. Garansi minimal 1 (satu) Tahun
8. Sistem Operasi: Windows 11
9. Termasuk Keyboard dan Mouse
10. Pengiriman ke lokasi dalam Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan (kesesuaian antara barang dengan surat pesanan, uji fungsi, dan penghitungan kecukupan kuantitas) dilakukan oleh pegawai di lokasi penerimaan (alamat pengiriman terlampir, kontak person diberikan setelah Surat Pesanan).
11. Lokasi Tempat Usaha
Untuk memastikan kelaikan produk (kinerja dan ketersediaan suku cadang) pada masa manfaat. Dengan pertimbangan efisiensi (waktu dan biaya ongkos kirim) apabila terjadi kerusakan, maka:
 - a. Alamat Kantor Pusat/Cabang/Perwakilan berada di Provinsi Sumatera Barat. Apabila Kantor Cabang/Perwakilan yang berada di Provinsi Sumatera Barat maka tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan, softcopy Akta Pendirian/Perubahan disampaikan melalui gdrive dan memberikan akses "viewer" untuk datakanwilsumbar@gmail.com; dan/atau
 - b. Produk/merek yang ditawarkan memiliki Authorized Service Centre/Partnership berada di Provinsi Sumatera Barat. Informasi/pencatuman sebagai ASC/ASP terdapat pada website resmi.

Link dokumen tersebut disampaikan melalui kolom chat/fasilitas yang disediakan inaproc.

B. Spesifikasi Minimal Printer Kertas

1. TKDN + BMP: 40%.
Validitas masa berlaku dan kesesuaian dilakukan pada laman <https://tkdn.kemenperin.go.id>
2. Multifungsi: Print , Scan, Copy
3. Tempat tinta berupa Inktank (4 warna termasuk hitam)
4. Resolusi: 5760 x 1440 dpi
5. Ukuran kertas: A4
6. Harga
Sudah termasuk:
 - a. PPN;
 - b. Ongkos kirim.
7. Garansi 1 (satu) Tahun
8. Kompatibilitas Sistem Operasi: minimal Windows 10
9. Pengiriman ke lokasi dalam Provinsi Sumatera Barat. Pemeriksaan (kesesuaian antara barang dengan surat pesanan, uji fungsi, dan penghitungan kecukupan kuantitas) dilakukan oleh pegawai di lokasi penerimaan (alamat pengiriman terlampir, kontak person diberikan kemudian).
10. Lokasi Tempat Usaha
Untuk memastikan kelaikan produk (kinerja dan ketersediaan suku cadang) pada masa manfaat. Dengan pertimbangan efisiensi (waktu dan biaya ongkos kirim) apabila terjadi kerusakan, maka:
 - a. Alamat Kantor Pusat/Cabang/Perwakilan berada di Provinsi Sumatera Barat. Apabila Kantor Cabang/Perwakilan yang berada di Provinsi Sumatera Barat maka tercantum dalam Akta Pendirian/Perubahan, softcopy Akta Pendirian/Perubahan disampaikan melalui gdrive dan memberikan akses "viewer" untuk datakanwilsumbar@gmail.com; dan/atau
 - b. Produk/merek yang ditawarkan memiliki Authorized Service Centre/Partner berada di Provinsi Sumatera Barat.
Informasi/pencatuman terdapat pada website resmi.

Link dokumen tersebut disampaikan melalui kolom chat/fasilitas yang disediakan inaproc.

C. Evaluasi Penawaran

Pemilihan calon pemenang kompetisi dengan melakukan evaluasi pada peserta kompetisi di peringkat pertama. Apabila dari hasil evaluasi terdapat penawaran yang tidak sesuai atau peserta kompetisi memiliki Status Daftar Hitam sehingga peserta kompetisi tersebut digugurkan, maka akan dilakukan evaluasi pada peserta kompetisi di urutan berikutnya hingga mendapatkan calon pemenang yang memenuhi persyaratan.

Evaluasi yang dilakukan pada tahapan evaluasi penawaran sebagai berikut:

1. Evaluasi Teknis
Evaluasi teknis dengan memeriksa pemenuhan spesifikasi teknis produk yang ditawarkan serta persyaratan lainnya dari data penawaran peserta kompetisi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, termasuk dokumen tambahan seperti akta pendirian/perubahan dan/atau service centre/partnership bagi peserta yang lokasi tempat usahanya berada diluar Provinsi Sumatera Barat.
2. Evaluasi Data Produk Dalam Negeri
Evaluasi dilakukan dengan memastikan data antara produk yang ditawarkan dengan data sertifikat TKDN yang terdapat dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produk Dalam Negeri melalui laman <https://tkdn.kemenperin.go.id>.

D. Penetapan Pemenang

1. Peserta kompetisi yang ditetapkan sebagai calon pemenang kompetisi wajib memberikan konfirmasi atas penetapan pemenang kompetisi yang ditetapkan. Jawaban konfirmasi yang diberikan oleh peserta kompetisi tersebut harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja (atau sesuai jadwal aplikasi INAPROC).
2. Apabila peserta kompetisi yang ditetapkan sebagai calon pemenang memberikan konfirmasi dengan menerima penetapan pemenang kompetisi, maka peserta kompetisi tersebut ditetapkan sebagai pemenang kompetisi dan proses akan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pesanan.
3. Apabila peserta kompetisi yang ditetapkan sebagai calon pemenang menolak penetapan atau tidak memberi jawaban sebagai pemenang kompetisi, maka dapat dilakukan kembali proses evaluasi penawaran terhadap peringkat selanjutnya dan menetapkan calon pemenang kompetisi baru. (apabila dapat dilakukan/fitur tersedia).
4. Peserta kompetisi yang menolak penetapan ataupun tidak memberi jawaban sebagai pemenang kompetisi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

E. Jaminan Pelaksanaan

Jaminan pelaksanaan diberlakukan untuk nilai Surat Pesanan lebih dari Rp 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah).

1. Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Total HPS Produk, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai penawaran; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Total HPS Produk, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS Produk.
2. Jaminan pelaksanaan boleh diterbitkan Bank (Bank Garansi) atau Asuransi Penjaminan (Surety Bond).
3. Jaminan Pelaksanaan berlaku mulai dari tanggal Surat Pesanan sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan.
4. Softcopy Jaminan Pelaksanaan disampaikan melalui email datakanwilsumbar@gmail.com sebelum penandatanganan Surat Pesanan. Hardcopy diantarkan langsung atau melalui jasa kurir ke alamat:

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

Jalan Kuini Nomor 79 B Padang, 25114

u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sarana KUA Program Bimas Islam

F. Serah Terima Pekerjaan

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyerahan barang di semua lokasi distribusi maka diterbitkan BAST. Waktu pelaksanaan pekerjaan ini sampai tanggal 26 Maret 2026.

G. Pembayaran dan Denda

1. Sumber dana berasal dari PNPB dan disiapkan untuk pencairan Triwulan I (Januari-Maret).
2. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Denda keterlambatan 1/1000 dari nilai Surat Pesanan (sebelum PPN) setiap hari keterlambatan.

Ditetapkan di Padang

Pada 9 Februari 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

dto

Febri Arianto

Lampiran 1

Daftar Alamat Pengiriman

NO	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA	ALAMAT	PC AIO	Printer Kertas
			Jumlah (unit)	Jumlah (unit)
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Jl. Imam Bonjol Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan	6	5
2	Kabupaten Solok	Jl. Raya Koto Baru No. 73 Kabupaten Solok	6	9
3	Kabupaten Sijunjung	Jl. Prof. M.Yamin SH No.71, Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung	6	3
4	Kabupaten Tanah Datar	Jl. M.Yamin Bukit Gombak, Batusangkar, Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah datar	6	7
5	Kabupaten Padang Pariaman	Jl. Raya Padang-Bukittinggi, KM 44 Kiambang-Sicincin Kabupaten Padang Pariaman	6	7
6	Kabupaten Agam	Jl. Veteran, Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam	6	7
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	Jl. Syafrudin Prawiranegara Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh kota	5	7
8	Kabupaten Pasaman	Jl. Sudirman nomor 988 Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman	5	6
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Jl. Raya Tuapeijat Km. 12, Bukit Pamewa, Kecamatan Sipora Utara	1	2
10	Kabupaten Dharmasraya	Jl. Lintas Sumatera KM 4, Kecamata Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya	2	8
11	Kabupaten Solok Selatan	Jl. Padang Aro - Sungai Penuh, Lubuk Gadang, Kec. Sangir	3	4
12	Kabupaten Pasaman Barat	Jl. M. Natsir, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat	5	6
13	Kota Padang	Jl.Duku No.5, Ujung Gurun, Kec. Padang Barat. Kota Padang	7	8
14	Kota Solok	Jl. Kapten Marah Yulius No. 1, VI Suku, Kec. Lubuk Sikarah	1	1
15	Kota Sawahlunto	Jl. Khatib Sulaiman, Desa Santur, Kecamatan Barangin	3	3
16	Kota Padang Panjang	Jl. Urip Sumoharjo No. 76 Kota Padang Panjang	2	2
17	Kota Bukittinggi	Jl. Batang Ombilin II No 10, Belakang Balok, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi	1	2
18	Kota Payakumbuh	Jl. Pahlawan No. 44. Kel. Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh	2	3
19	Kota Pariaman	Jl. Abdullah desa Air Santok, Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman	3	1
Jumlah			76	91

Lampiran 2

Bentuk Jaminan Pelaksanaan berupa surety bond

[Kop Penerbit Jaminan]

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan: _____

Nilai: _____

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _____ [nama], _____ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____ [nama penebit jaminan], _____ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Sarana KUA Program Bimas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, alamat Jalan Kuini nomor 79 B Padang sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp _____ (terbilang _____)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Sarana KUA sebagaimana ditetapkan Surat Pesanan No. _____ tanggal _____ untuk pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Sarana KUA yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal _____ sampai dengan tanggal _____
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; atau
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
Dikeluarkan di _____
Pada tanggal _____

TERJAMIN

PENJAMIN

Meterai Rp10.000,00

[Nama & Jabatan]

[Nama & Jabatan]